



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 42 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelapa sawit yang dikelola secara berkelanjutan, dengan tetap memprioritaskan keseimbangan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng, perlu ditetapkan dalam rencana aksi daerah;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menegaskan Perencanaan Perkebunan diwujudkan dalam bentuk rencana perkebunan kabupaten disusun oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
9. Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan.
10. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
11. Perusahaan Perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan.

12. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalitas lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempererat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.
13. Akses Pasar adalah kegiatan melakukan fasilitas interaksi antara pembeli dan penjual, agar terjadi komonikasi dan transaksi dalam rangka pengembangan industri sawit.

Pasal 2

- (1) RAD-KSB dimaksudkan untuk memberikan arahan dan panduan kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kelapa sawit agar pelaksanaan pembangunan Kelapa Sawit lebih terarah, berhasil guna, dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi petani khususnya, dan masyarakat di kawasan pedesaan secara umum serta berdampak bagi peningkatan PAD dan kontribusi sebagai penghasil devisa negara.
- (2) RAD-KSB bertujuan untuk:
 - a. menjadi pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan daerah;
 - b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. restorasi dan perbaikan bentang alam;
 - d. memanfaatkan teknologi tepat guna dan kaidah agribisnis yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menyejahterakan masyarakat;
 - e. membangun dan memberdayakan kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan pekebun;
 - f. membangun keterbukaan informasi dan akses pendanaan serta pasar untuk kelancaran investasi kebun masyarakat dan distribusi/pemasaran hasil kebun; dan
 - g. membangun komunikasi antar sektor untuk koordinasi pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-KSB memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. visidanmisikelapasawitberkelanjutan;
 - c. integrasi program dan kegiatan;
 - d. penyelenggaraan rencana aksi; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;

- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar.

Pasal 5

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diarahkan untuk program:

- a. register surat tanda daftar budidaya;
- b. penguatan data Perkebunan kelapa sawit;
- c. infrastruktur; dan
- d. koordinasi dan sosialisasi.

Pasal 6

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diarahkan untuk program:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan Pekebun;
- b. peningkatan kapasitas Pekebun;
- c. penerapan *Good Agriculture Practice*;
- d. integrasi dan intensifikasi; dan
- e. kemitraan Pekebun.

Pasal 7

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diarahkan untuk program:

- a. pemantauan lingkungan; dan
- b. pengembangan industri hilir produk turunan kelapa sawit.

Pasal 8

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diarahkan untuk program pembenahan izin dan kebijakan terhadap perkebunan.

Pasal 9

Dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diarahkan untuk program Sertifikasi ISPO.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD-KSB dibentuk Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, perangkat daerah terkait di daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi pelaksana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibantu oleh Sekretariat yang berada di Dinas.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan dengan melibatkan perangkat Daerah terkait, serta pihak terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi publik;
 - b. konsultasi publik;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB diperlukan monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD-KSB dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara tertulis disampaikan secara elektronik maupun non elektronik kepada Tim Pelaksana Daerah.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD-KSB disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional – Kebun Sawit Berkelanjutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 15

Biaya pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan diWatansoppeng
pada tanggal 27 November 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diudangkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 42 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2028